



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ)
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasar, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Pemerintah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7).

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk lebih lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor :

1203/D.II/03/2000

tentang Petunjuk Penyusunan Rencana

SE-38/A/2000

Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultasi (Biaya Langsung Personil/Remuneration dan Biaya Langsung Non Personil/Direct Reimbursable Cost).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ) DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

- (1) Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
- (2) Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2009.
- (3) Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini adalah batas tertinggi yang diperkenankan untuk pengadaan barang dan jasa.
- (4) Harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) sudah termasuk pajak dan tidak termasuk biaya Panitia/Tim pengadaan barang dan jasa.

- (5) Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2), pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Perwakilan Daerah pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal di Jakarta menyesuaikan Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali secara berkala.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa di atas dan atau di luar harga standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini wajib mengajukan izin secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan ijin pengadaan barang dan jasa sebagaimana tersebut pada pasal 4 apabila :

- a. Telah diatur secara khusus oleh Kementrian/Lembaga Tinggi dan atau;
- b. Nilai keseluruhan barang yang akan diadakan harganya kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu kode rekening obyek belanja pada satu kegiatan;
- c. Barang yang akan diadakan di luar Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) telah tercantum secara rinci baik jenis, spesifikasi, jumlah maupun harganya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan dalam proses perencanaan anggaran dilampiri dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan data pendukung lainnya.

- d. Barang yang telah tercantum secara rinci baik jenis, spesifikasi, jumlah maupun harganya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan pelelangan kontrak lumpsum;

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446

L A M P I R A N
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL :

KELOMPOK STANDAR HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ)

- I. JASA
- II. JASA KONSTRUKSI
- III. BARANG